



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IRFAN ALIAS IFAN BADIM;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ampera Utara Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Irfan Alias Ifan Badim ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IRFAN alias IFAN BADIM** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DENGAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** ” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 353 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD IRFAN alias IFAN BADIM** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Rx King Warna Biru Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Mesin: 3KA-025593, Nomor Rangka: RXK-310427K, **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1440/Eoh.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN alias IFAN BADIM**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib sewaktu Terdakwa sedang berjalan dipinggir sungai yang ada di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan menemui teman Terdakwa, saat itu saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM dan beberapa orang temannya sedang duduk-duduk dipinggir sungai, kemudian pada Terdakwa berjalan melewati saksi korban dan teman-temannya, Terdakwa mendengar saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM berkata " si kontol lewat " mendengar ucapan dimaksud Terdakwa hanya diam saja dan tetap berjalan melewati mereka, dengan menaruh rasa kesal Terdakwa langsung pulang kerumah Trdakwa di Lubuk Pakam dengan mengendarai becak, dengan merasa kesal sambil membawa parang Terdakwa mencari temannya yang bernama HERMAN BURIT dengan tujuan meminta bantuan dirinya untuk memberi pelajaran terhadap diri saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM, dan akhirnya usaha Terdakwa berhasil bertemu dengan HERMAN BURIT (belum tertangkap/DPO) tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wib disekitar kolam ikan kuburan cina, disaat bertemu dengan HERMAN BURIT, Terdakwa langsung berkata " man ayok temani aku ke kampung tempel, ada yang mau kulibas " yang saat itu HERMAN BURIT langsung menjawab " ya sudah ayok " sehingga Terdakwa dan HERMAN BURIT langsung pergi menuju Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa mengenakan nomor polisi (BK), yang saat itu posisi HERMAN BURIT sebagai pengemudinya mengenakan helm warna gelap sedangkan Terdakwa sebagai orang yang dibonceng mengenakan masker berbentuk topeng atau gambar gigi, dimana

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan HERMAN BURIT menggunakan jalan umum Medan Tebing Tinggi sesampainya di Perbaungan Terdakwa mengarahkan HERMAN BURIT untuk berbelok ke Jalan Senna dan langsung belok ke Jalan Perdamaian, setelah Terdakwa dan HERMAN BURIT berada / masuk di Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu HERMAN BURIT menggeber gas dari sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa melihat keberadaan dari saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM persis didepan rumah neneknya dengan kondisi tidak mengenakan baju, saat itu Terdakwa langsung menyuruh HERMAN BURIT untuk berhenti persis dekat saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM, dalam kondisi berhenti dan mesin masih menyala, Terdakwa langsung turun dengan cara melompat dan mengeluarkan ucapan “ woi “ sehingga saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM berbalik arah, disaat itulah Terdakwa langsung mengambil parang yang sebelumnya disimpan dipinggang menggunakan tangan sebelah kanan dan membacok atau menebaskan parang dimaksud ketubuh saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung bergegas naik keatas sepeda motor dan menyuruh HERMAN BURIT untuk jalan/pergi, yang saat itu Terdakwa dan HERMAN BURIT berjalan hingga akhirnya sampai di Citaman Jernaih dengan menyeberangi sungai dan langsung menuju Lubuk Pakam melalui jalan Benteng Sungai Ular, dimana sesampainya di Jembatan Sungai Ular Terdakwa membuang parang dan masker yang Terdakwa kenakan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM mengalami luka robek diperut dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh lima centimeter, lebar tiga belas centimeter, kedalaman tujuh centimeter, isi perut terlihat keluar, luka robek ditangan kanan ukuran kurang lebih panjang lima centimeter lebar satu centimeter, sesuai dengan Visum ET Revertum Nomor: 03/VER/RSGM/IV/2024 tanggal 03 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRIK, dokter pada Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek diperut dan ditangan sebelah kanan, luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tajam;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN alias IFAN BADIM**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib sewaktu Terdakwa sedang berjalan dipinggir sungai yang ada di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan menemui teman Terdakwa, saat itu saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM dan beberapa orang temannya sedang duduk-duduk dipinggir sungai, kemudian pada Terdakwa berjalan melewati saksi korban dan teman-temannya, Terdakwa mendengar saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM berkata “ si kontol lewat “ mendengar ucapan dimaksud Terdakwa hanya diam saja dan tetap berjalan melewati mereka, dengan menaruh rasa kesal Terdakwa langsung pulang kerumah Trdakwa di Lubuk Pakam dengan mengendarai becak, dengan merasa kesal sambil membawa parang Terdakwa mencari temannya yang bernama HERMAN BURIT dengan tujuan meminta bantuan dirinya untuk memberi pelajaran terhadap diri saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM, dan akhirnya usaha Terdakwa berhasil bertemu dengan HERMAN BURIT (belum tertangkap/DPO) tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wib disekitar kolam ikan kuburan cina, disaat bertemu dengan HERMAN BURIT, Terdakwa langsung berkata “ man ayok temani aku ke kampung tempel, ada yang mau kulibas “ yang saat itu HERMAN BURIT langsung menjawab “ ya sudah ayok “ sehingga Terdakwa dan HERMAN BURIT langsung pergi menuju Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa mengenakan nomor polisi (BK), yang saat itu posisi HERMAN BURIT sebagai pengemudinya mengenakan helm warna gelap sedangkan Terdakwa sebagai orang yang dibonceng mengenakan masker berbentuk topeng atau gambar gigi, dimana Terdakwa dan HERMAN BURIT menggunakan jalan umum Medan Tebing Tinggi sesampainya di Perbaungan Terdakwa mengarahkan HERMAN BURIT untuk berbelok ke Jalan Senna dan langsung belok ke Jalan Perdamaian, setelah Terdakwa dan HERMAN BURIT berada / masuk di Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, saat itu HERMAN BURIT menggeber gas dari sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa melihat keberadaan dari saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM persis didepan rumah neneknya dengan kondisi tidak mengenakan baju, saat itu Terdakwa langsung menyuruh HERMAN BURIT untuk berhenti persis dekat saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM, dalam kondisi berhenti dan mesin masih menyala, Terdakwa langsung turun dengan cara melompat dan mengeluarkan ucapan "woi" sehingga saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM berbalik arah, disaat itulah Terdakwa langsung mengambil parang yang sebelumnya disimpan dipinggang menggunakan tangan sebelah kanan dan membacok atau menebaskan parang dimaksud ketubuh saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung bergegas naik keatas sepeda motor dan menyuruh HERMAN BURIT untuk jalan/pergi, yang saat itu Terdakwa dan HERMAN BURIT berjalan hingga akhirnya sampai di Citaman Jernaih dengan menyeberangi sungai dan langsung menuju Lubuk Pakam melalui jalan Benteng Sungai Ular, dimana sesampainya di Jembatan Sungai Ular Terdakwa membuang parang dan masker yang Terdakwa kenakan;

- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban SADDAM SYAHPUTRA alias ADAM mengalami luka robek diperut dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh lima centimeter, lebar tiga belas centimeter, kedalaman tujuh centimeter, isi perut terlihat keluar, luka robek ditangan kanan ukuran kurang lebih panjang lima centimeter lebar satu centimeter, sesuai dengan Visu ET Revertum Nomor: 03/VER/RSGM/IV/2024 tanggal 03 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRIK, dokter pada Rumah Sakit Grandmed Lubuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh



Pakam, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek diperut dan ditangan sebelah kanan, luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tajam;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saddam Syahputra Alias Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan pembacokan yang telah Saksi alami;
- Bahwa yang telah membacok Saksi adalah Terdakwa Muhammad Irfan Alias Ifan Badim;
- Bahwa Saksi dibacok oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan rumah nenek Saksi tepatnya di Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Saksi selesai makan lalu Saksi keluar dari rumah Saksi tidak menggunakan baju menuju rumah nenek Saksi yang mana rumah nenek Saksi tersebut berada persis di depan rumah Saksi, ketika Saksi berdiri di jalan Saksi mendengar dan melihat ada sepeda motor merek RX-King yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan temannya masuk dan mengarah ke tempat Saksi berdiri dengan keadaan gas sepeda motor tersebut ditekan-tekan tetapi Saksi tidak menghiraukan hal tersebut, lalu ketika Saksi berdiri tepat di depan pintu tiba-tiba sepeda motor tersebut berhenti dengan jarak beberapa meter di depan Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dengan cara melompat dan langsung berkata kepada Saksi "wooi" sehingga Saksi berbalik badan, ketika Saksi berbalik badan Terdakwa langsung membacok Saksi ke arah bagian perut sebanyak satu kali, setelah membacok Saksi kemudian Terdakwa pergi sedangkan Saksi memegang perut Saksi sambil minta tolong;



- Bahwa keadaan penerangan di tempat kejadian pada saat itu cukup terang karena sinar lampu yang berasal dari lampu yang ada di teras rumah nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa teman Terdakwa yang ada pada saat kejadian pembacokan terhadap Saksi;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah teman Terdakwa yang menggunakan helm dan jaket lee warna biru, sedangkan Terdakwa berada di boncengan sepeda motor tersebut yang menggunakan celana jeans panjang warna gelap, jaket warna gelap serta menggunakan masker topeng;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membacok Saksi karena Saksi melihat Terdakwa berjalan jinjit;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa sudah cukup lama tinggal di Lingkungan Tempel, tepatnya Terdakwa ikut tinggal bersama dengan abangnya yang menikah dengan penduduk Lingkungan Tempel;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan sebilah parang warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang ujungnya menyerupai bentuk pisau karter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa membacok Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah berselisih paham atau bertengkar ataupun bermasalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian perut yang menyebabkan isi perut Saksi keluar, dan mengakibatkan Saksi terhalang untuk melakukan kegiatan Saksi sehari-hari karena Saksi menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari di rumah sakit;
- Bahwa biaya pengobatan yang Saksi keluarkan untuk mengobati luka robek pada bagian perut Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Saksi dan Terdakwa sebelumnya sudah ada masalah, karena sebelumnya Saksi telah memaki-maki Terdakwa;
- Terdakwa tidak membacok Saksi menggunakan parang, tetapi menggunakan pisau karter;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muliadi Alias Mul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan pembacokan yang telah dialami oleh anak Saksi yang bernama Saddam Syahputra Alias Adam;
- Bahwa yang telah membacok anak Saksi adalah Terdakwa Muhammad Irfan Alias Ifan Badim;
- Bahwa anak Saksi dibacok oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02. WIB, saat Saksi berada di dalam kamar tidur dan sedang melihat televise, Saksi mendengar suara sepeda motor yang gasnya digeber-geber menuju ke arah rumah Saksi, setelah sepeda motor tersebut berada tepat di depan rumah Saksi sepeda motor tersebut berhenti dan sepeda motor tersebut tetap menggeber-geber kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali lalu sepeda motor tersebut pergi dan Saksi mendengar suara anak Saksi yang mengatakan "pak, tolong Adam", mendengar suara tersebut kemudian Saksi langsung bergegas keluar dari kamar tidur menuju teras namun sewaktu Saksi membuka pintu depan rumah Saksi tersebut pintunya tidak bisa dibuka sehingga Saksi keluar melalui pintu belakang, setelah Saksi sampai di depan rumah lalu Saksi terkejut karena melihat anak Saksi sudah tergeletak di depan rumah neneknya sambil memegang perutnya yang luka serta mengeluarkan darah, kemudian Saksi menjerit untuk meminta tolong yang mana saat itu anak Saksi sempat berkata "Badim pak, Badim pak", tetapi Saksi tidak menghiraukannya, setelah becak datang kemudian anak Saksi dibawa ke rumah sakit, kemudian Saksi membuat laporan ke kantor polisi pada hari itu juga;
- Bahwa keadaan penerangan di tempat kejadian pada saat itu cukup terang karena sinar lampu yang berasal dari lampu yang ada di teras rumah neneknya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada melihat orang yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara cekcok sebelum anak Saksi meminta tolong;
- Bahwa anak Saksi tidak menggunakan baju pada saat pembacokan tersebut terjadi karena anak Saksi baru selesai makan;
- Bahwa setelah anak Saksi dibawa ke rumah sakit, Saksi bersama beberapa orang warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga ke Desa Citaman Jernih dengan cara menyebrangi titi yang ada di alirang sungai antara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh



Desa Citaman Jernih dengan Lingkungan Tempel, tetapi usaha kami untuk menemukan Terdakwa tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi mengalami luka robek pada bagian perut yang menyebabkan isi perutnya keluar, dan mengakibatkan anak Saksi terhalang untuk melakukan kegiatannya sehari-hari karena anak Saksi menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari di rumah sakit;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi, tetapi tidak ada kesepakatan karena istri Saksi tidak menerima upaya perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam sebuah rumah penduduk tepatnya di Gang Buntu Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa membacok Saddam Syahputra Alias Adam pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saddam Syahputra Alias Adam karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah tinggal di Lingkungan Tempel kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa membacok Saddam Syahputra Alias Adam bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Herman alias Herman Burit;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saddam Syahputra Alias Adam yaitu pisau karter besar yang bergagangkan kayu yang mana pisau tersebut adalah pisau milik Terdakwa sendiri dan pisau tersebut sebelumnya Terdakwa beli dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan di pinggir sungai yang berada di Lingkungan Tempel dengan tujuan menemui teman Terdakwa, yang mana pada saat Terdakwa lewat Saddam Syahputra Alias Adam sedang duduk-



uduk di pinggir sungai bersama dengan teman-temannya, ketika Terdakwa lewat di depan mereka tiba-tiba Terdakwa mendengar Saddam Syahputra Alias Adam mengatakan “si kontol lewat”, mendengar ucapan tersebut Terdakwa hanya diam dan tetap berjalan melewati mereka, dengan rasa kesal kemudian Terdakwa langsung pulang ke Lubuk Pakam dengan menumpang becak, setelah mengambil pisau dan merasa kesal Terdakwa mencari teman Terdakwa yang bernama Herman alias Herman Burit dengan tujuan meminta bantuan agar memberi pelajaran terhadap Saddam Syahputra Alias Adam, lalu Terdakwa bertemu dengan Herman alias Herman Burit pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sekitar kolam ikan kuburan cina, pada saat Terdakwa bertemu dengan Herman alias Herman Burit Terdakwa mengatakan kepadanya “Man ayo temani aku ke Kampung Tempel, ada yang mau kulibas”, lalu Herman alias Herman Burit menjawab “ya udah ayok”, kemudian Terdakwa dan Herman alias Herman Burit langsung pergi menuju Kampung Tempel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Herman alias Herman Burit sedangkan Terdakwa berada di posisi boncengan dan Terdakwa menggunakan masker berbentuk topeng atau bergambar gigi, setelah sampai di Perbaungan kemudian Terdakwa mengarahkan Herman alias Herman Burit untuk berbelok ke arah Jalan Perdamaian, lalu Terdakwa melihat Saddam Syahputra Alias Adam sedang berada di depan rumah neneknya dengan keadaan tidak memakai baju, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Herman alias Herman Burit untuk berhenti di dekat Saddam Syahputra Alias Adam, setelah sepeda motor tersebut berhenti dan mesin sepeda motor tersebut masih menyala kemudian Terdakwa langsung turun dengan melompat dan mengatakan “wooi”, lalu Saddam Syahputra Alias Adam berbalik arah dan Terdakwa langsung mengambil pisau yang Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke tubuh Saddam Syahputra Alias Adam sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Citaman Jernih lalu langsung kembali menuju ke Lubuk Pakam melalui jalan benteng sungai ular, yang mana sesampainya di jembatan sungai ular tersebut Terdakwa membuang pisau dan masker yang Terdakwa gunakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok Saddam Syahputra Alias Adam karena Terdakwa sakit hati dengan perkataannya ketika Terdakwa lewat di pinggir sungai pada sore hari sebelumnya;
- Bahwa Saddam Syahputra Alias Adam sudah sering mengolok-olok Terdakwa sebelumnya, namun pada sore hari sebelumnya tersebut Terdakwa dengan jelas mendengar Saddam Syahputra Alias Adam mencaci Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saddam Syahputra Alias Adam sedang berada di depan rumahnya karena Terdakwa sudah sering melihat Saddam Syahputra Alias Adam pada jam-jam tersebut berada di depan rumahnya;
- Bahwa Herman alias Herman Burit mau menemani Terdakwa untuk membacok Saddam Syahputra Alias Adam karena didasari rasa solidaritas pertemanan saja;
- Bahwa Herman alias Herman Burit berperan menemani Terdakwa dan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa membacok Saddam Syahputra Alias Adam, Herman alias Herman Burit tetap berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Herman alias Herman Burit saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor yang Terdakwa dan Herman alias Herman Burit gunakan pada saat membacok Saddam Syahputra Alias Adam adalah milik teman Herman alias Herman Burit;
- Bahwa Terdakwa dan Herman alias Herman Burit tidak ada singgah di rumah penduduk ketika selesai membacok Saddam Syahputra Alias Adam, Terdakwa dan Herman alias Herman Burit langsung melarikan diri menuju Lubuk Pakam;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saddam Syahputra Alias Adam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum nomor: 03/VER/RSGM/IV/2024 tanggal 03 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam dan ditandatangani oleh dr. Hendrik, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saddam Syahputra Alias Adam, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek diperut dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh lima centimeter, lebar tiga belas centimeter, kedalaman tujuh centimeter, isi perut terlihat keluar;

- Luka robek ditangan kanan ukuran kurang lebih panjang lima centimeter lebar satu centimeter;

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di perut dan di tangan sebelah kanan. Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Rx King Warna Biru Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Mesin: 3KA-025593, Nomor Rangka: RXK-310427K;

- 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saddam Syahputra Alias Adam dibacok oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan rumah nenek Saksi tepatnya di Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Saksi selesai makan lalu Saksi keluar dari rumah Saksi tidak menggunakan baju menuju rumah nenek Saksi yang mana rumah nenek Saksi tersebut berada persis di depan rumah Saksi, ketika Saksi berdiri di jalan Saksi mendengar dan melihat ada sepeda motor merek RX-King yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan temannya masuk dan mengarah ke tempat Saksi berdiri dengan keadaan gas sepeda motor tersebut digeber-geber tetapi Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh



tidak menghiraukan hal tersebut, lalu ketika Saksi berdiri tepat di depan pintu tiba-tiba sepeda motor tersebut berhenti dengan jarak beberapa meter di depan Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dengan cara melompat dan langsung berkata kepada Saksi "wooi" sehingga Saksi berbalik badan, ketika Saksi berbalik badan Terdakwa langsung membacok Saksi ke arah bagian perut sebanyak satu kali, setelah membacok Saksi kemudian Terdakwa pergi sedangkan Saksi memegang perut Saksi sambil minta tolong;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah teman Terdakwa yang menggunakan helm dan jaket lee warna biru, sedangkan Terdakwa berada di boncengan sepeda motor tersebut yang menggunakan celana jeans panjang warna gelap, jaket warna gelap serta menggunakan masker topeng;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan sebilah parang warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang ujungnya menyerupai bentuk pisau karter;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian perut yang menyebabkan isi perut Saksi keluar, dan mengakibatkan Saksi terhalang untuk melakukan kegiatan Saksi sehari-hari karena Saksi menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari di rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 03/VER/RSGM/IV/2024 tanggal 03 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam dan ditandatangani oleh dr. Hendrik, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saddam Syahputra Alias Adam, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek diperut dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh lima centimeter, lebar tiga belas centimeter, kedalaman tujuh centimeter, isi perut terlihat keluar;
 - Luka robek ditangan kanan ukuran kurang lebih panjang lima centimeter lebar satu centimeter;

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di perut dan di tangan sebelah kanan. Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 353 ayat

(2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Muhammad Irfan Alias Ifan Badim**, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu"

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam pasal ini dirumuskan dengan tegas dan ditempatkan di awal perumusan. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki, artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu. Mengetahui, artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus dibuktikan bahwa unsur pokok dalam pasal yang didakwakan haruslah dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melukai berat orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang bersesuaian bahwa terdakwa telah dengan sengaja untuk membacok Saksi Saddam Syahputra Alias Adam pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan rumah nenek Saksi tepatnya di Jalan Perdamaian Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Saksi Saddam Syahputra Alias Adam selesai makan lalu Saksi Saddam Syahputra Alias Adam keluar dari rumah Saksi Saddam Syahputra Alias Adam tidak menggunakan baju menuju rumah nenek Saksi Saddam Syahputra Alias Adam yang mana rumah nenek Saksi Saddam Syahputra Alias Adam tersebut berada persis di depan rumah Saksi Saddam Syahputra Alias Adam, ketika Saksi Saddam Syahputra Alias Adam berdiri di jalan Saksi Saddam Syahputra Alias Adam mendengar dan melihat ada sepeda motor merek RX-King yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan temannya masuk dan mengarah ke tempat Saksi Saddam Syahputra Alias Adam berdiri dengan keadaan gas sepeda motor tersebut ditekan tetapi Saksi tidak menghiraukan hal tersebut, lalu ketika Saksi Saddam Syahputra Alias Adam berdiri tepat di depan pintu tiba-tiba sepeda motor tersebut berhenti dengan jarak beberapa meter di depan Saksi Saddam Syahputra Alias Adam, lalu Saksi Saddam Syahputra Alias Adam melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dengan cara melompat dan langsung berkata kepada Saksi Saddam Syahputra Alias Adam "wooi" sehingga Saksi Saddam Syahputra Alias Adam berbalik badan, ketika Saksi Saddam Syahputra Alias Adam berbalik badan Terdakwa langsung membacok Saksi Saddam Syahputra Alias Adam ke arah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian perut sebanyak satu kali, setelah membacok Saksi Saddam Syahputra Alias Adam kemudian Terdakwa pergi sedangkan Saksi Saddam Syahputra Alias Adam memegang perut Saksi Saddam Syahputra Alias Adam sambil minta tolong;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat membacok Saksi Saddam Syahputra Alias Adam berupa sebilah parang warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang ujungnya menyerupai bentuk pisau karter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa membacok Saddam Syahputra Alias Adam karena Terdakwa sakit hati dengan perkataannya ketika Terdakwa lewat di pinggir sungai pada sore hari sebelumnya dan Saksi Saddam Syahputra Alias Adam sudah sering mengolok-olok Terdakwa sebelumnya, namun pada sore hari sebelumnya tersebut Terdakwa dengan jelas mendengar Saksi Saddam Syahputra Alias Adam mencaci Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa langsung pulang ke Lubuk Pakam dengan menumpang becak, setelah mengambil pisau dan merasa kesal Terdakwa mencari teman Terdakwa yang bernama Herman alias Herman Burit dengan tujuan meminta bantuan agar memberi pelajaran terhadap Saddam Syahputra Alias Adam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat "Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang Mengakibatkan Luka Berat"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Luka Berat berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat berarti;

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja untuk membacok Saksi Saddam Syahputra Alias Adam pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di depan rumah nenek Saksi tepatnya di Jalan Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan sebilah parang warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter yang ujungnya menyerupai bentuk pisau karter yang menyebabkan luka robek di perut dan di tangan sebelah kanan Saksi Saddam Syahputra Alias Adam sebagaimana Visum Et Repertum nomor: 03/VER/RSGM/IV/2024 tanggal 03 April 2024 adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, karena Terdakwa mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya yang membacok Saksi Saddam Syahputra Alias Adam;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membacok Saksi Saddam Syahputra Alias Adam mengakibatkan Saksi Saddam Syahputra Alias Adam mengalami luka robek diperut dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh lima centimeter, lebar tiga belas centimeter, kedalaman tujuh centimeter, isi perut terlihat keluar dan luka robek ditangan kanan ukuran kurang lebih panjang lima centimeter lebar satu centimetre dan dan mengakibatkan Saksi Saddam Syahputra Alias Adam terhalang untuk melakukan kegiatan Saksi Saddam Syahputra Alias Adam sehari-hari karena Saksi Saddam Syahputra Alias Adam menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari di rumah sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Saddam Syahputra Alias Adam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pembedaan bukanlah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh



semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Rx King Warna Biru Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Mesin: 3KA-025593, Nomor Rangka: RXK-310427K, yang telah dipergunakan saat melakukan delik selain itu di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat bukti kepemilikan, dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru, yang telah dipergunakan saat melakukan delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan keadaan psikologis korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saddam Syahputra Alias Adam mengalami luka robek diperut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irfan Alias Ifan Badim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Rx King Warna Biru Tanpa Plat Nomor Polisi, Nomor Mesin: 3KA-025593, Nomor Rangka: RXK-310427K;
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) potong jaket jeans lengan panjang warna biru;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat, tanggal 12 Juli 2024**, oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Orsita Hanum, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2024** oleh **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rizky Rivani S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Joharlan Hutagalung, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21